



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DIJAJARAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2009.
- Mengingat** ;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)
 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 /PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau dan Sangsi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 10 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007, Nomor 13) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009

Pasal 1

Dana bagi hasil cukaitembakau untuk satuan kerja perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati Tegal.

Pasal 2

Bagi penerima dana bagi hasil cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diwajibkan untuk memanfaatkan dana/atau menggunakan dana tersebut dalam bentuk kegiatan sesuai dengan uraian kegiatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus sudah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah penerima alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau paling lambat sejak diterima dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sudah selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 April 2009

BUPATI TEGAL


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 27 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TEGAL**


SRIYANTO, HP


BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 27 APRIL 2009

DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	SKPD
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas Bahan Baku : Penanganan Pasca Panen cengkeh dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani	300,000,000	Dinas Tanbunhut Kab Tegal
2	Pembinaan Industri : Pemetaan Industri Hasil Tembakau dan Pendataan mesin Pembinaan Pedagang Asongan/kakilima Industri Hasil Tembakau	80,000,000 75,000,000	Dinas Perindag Kab Tegal Dinas Perindag Kab Tegal
3	Pembinaan Lingkungan Sosial : a. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau b. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mengurangi pengangguran	550,000,000	Dinas Sosial dan Nakertrans Kab. Tegal
4	Penyerapan Manajemen Industri hasil tembakau yang mengacu pada dampak lingkungan a. Pemantauan kualitas limbah dan lingk. industri rokok b. Penanganan perrserapan dan sanitasi lingkungan pemukiman masyarakat sekitar pabrik rokok	40,000,000 210,000,000	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
5	Peningkatan drajat kesehatan masyarakat : a. Penetapan Rumas sakit dan Puskesmas sebagai kawasan tanpa asap rokok. b. Bantuan Perawatan Kesehatan akibat dampak asap rokok	25,000,000 250,000,000	Dinas Kesehatan Kab Tegal Dinas Kesehatan Kab.Tegal
6	Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan melalui bantuan modal : a. Fasilitasi pendirian koperasi karyawan b. Bantuan Modal UKM / IKM	550,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar Kab. Tegal
7	Pengentasan Kemiskinan : a. Fasilitasi keikutsertaan dalam ber KB Bagi buruh karyawan Industri rokok b. Pengutan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin	75,000,000 75,000,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab Tegal
8	Sosialisasi ketentuan Cukai : a. Sosialisasidi bidang cukai b. Pemberantasan barang kena cukai	200,000,000 160,000,000	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal
9	Sekretariat Pelaksanaan Program /Kegiatan : a. Pelaporan b. Pemantauan dan Evaluasi	150,000,000	Asisten II Sekda Kab Tegal Bagian Ekbang Setda Kab Tegal
10	Koordinasi Perencanaan dan pengendalian kegiatan	80,000,000	Bappeda Kab Tegal
11	Pengadaan mobil dan Motor pengelola kegiatan	264,378,000	Bag. Umum Setda Kab Tegal
		3,084,378,000	

BUPATI TEGAL



AGUS RIYANTO